



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN MANTANGAI
SD NEGERI 1 SARI MAKMUR

Alamat : Desa Sari Makmur, Kec. Mantangai, 73553

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 1 SARI MAKMUR
Nomor : 424/ 032 / VI /1-SMa /2016

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlumenetapkan Keputusan Kepala SDN 1 Sari Makmur tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 1 Sari Makmur
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Menetapkan:**
- KESATU:** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 1 Sari Makmur, yang selanjutnya disingkat TPPK SDN 1 Sari Makmur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDN 1 Sari Makmur
- KEDUA :** TPPK SDN 1 Sari Makmur Pendidikan] mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN 1 Sari Makmur
- KETIGA:** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
- KEDUA, TPPK SDN 1 Sari Makmur memiliki fungsi sebagai berikut:**
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 1 Sari Makmur memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 1 Sari Makmur bertanggung jawab kepada Kepala SDN 1 Sari Makmur.

KEENAM:

Koordinator TPPK SDN 1 Sari Makmur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada SDN 1 Sari Makmur dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas

KETUJUH:

Keputusan Kepala SDN 1 Sari Makmur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Sari Makmur

Pada Tanggal 24 November 2023

Kepala Sekolah SDN 1 Sari Makmur



WARTINI, S.Pd

Nip. 19730904 199901 2 002

LAMPIRAN 1

Surat Keputusan kepala SDN 1 Sari Makmur Nomor 424/032/IV/1-SMa/2016
Perihal : Daftar Nama TIM TPPK

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan Dalam TPPK
1	Wartini, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	Muhammad Bagus Heru Yudanto	Sisiwa	Anggota
3	Nor Aisyah	komite	Anggota
4	Nanang Badri	Wali Murid	Anggota

Kepala Sekolah SDN 1 Sari Makmur

WARTINI, S.Pd
NIP. 19730904 199901 2 002